

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Tinjauan Umum Tentang Akad

Akad (*al-'aqd*), yang dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak, merupakan konsekuensi logis dari hubungan sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT ketika Ia menciptakan makhluk yang bernama manusia. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat diimplementasikan dalam setiap masa.¹

1. Pengertian Akad (kontrak)

Akad (*al'aqdu*) merupakan *mashdar* dari kata '*aqada*. Secara bahasa, '*aqada* adalah perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Menurut Ibnu Mandzur, *al-aqdu* merupakan *mashdar* dari '*aqada* lawan dari *al-hillu* (membuka). Akad dalam bahasa Arab adalah *al-aqd*, jamaknya *al-uqud* yang berarti ikatan atau mengikat (*al-rabth*),² yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung talidan mengikatkan salah satu pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan

¹ Nur Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, Hal. 107

² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, Hal. 36

menjadi seutas tali yang satu. Ikatan disini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau kiasan.³

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencatuman kata-kata yang "sesuai dengan kehendak syari'ah" maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata "berpengaruh pada objek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.⁴

Dalam Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syari'ah yang diundangkan di Jakarta tanggal 16 Juli 2008, Pasal 1 angka 13 dijelaskan pengertian akad sebagai berikut: "akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syari'ah atau Unit Usaha Syari'ah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah. Berdasarkan rumusan

³ Nur Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Hal. 107

⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Hal. 51

ini, akad adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang berakad untuk menunaikannya. Dari uraian tentang pengertian akad dapat disimpulkan bahwa dalam akad adalah minimal ada dua pihak yang melaksanakan perikatan, ada objek perikatan, dan adanya ijab qabul untuk terlaksanakannya perikatan tersebut.⁵

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa maupun tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa maupun tindakan tersebut.⁶

Adapun rukun daripada akad adalah :

- a. *Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan akad.
- b. *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad atau barang.
- c. *Shighat* yaitu ijab dan qabul

Para fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan definisi tentang ijab dan qabul. Menurut mazhab Hanafi bahwa ijab adalah sesuatu yang terbit pertama dari salah satu pihak yang berakad, dan qabul adalah sesuatu yang terbit

⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Hal. 40-

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Hal. 53

kedua dari pihak yang berakad. Sedangkan fuqaha selain mazhab Hanafi memberi definisi ijab dan qabul yaitu bahwa ijab adalah sesuatu yang terbit dari orang yang akan memiliki baik kehendak itu terbit pertama mauoun kedua, dan qabul yaitu sesuatu yang terbit dari orang yang akan memiliki sesuatu.⁷

Adapun berkaitan dengan syarat akad, para ulama fiqh menetapkan syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Syarat-syarat umum suatu akad adalah sebagai berikut :

a. *Ahliatul'aqidaini*, pihak-pihak yang berakad itu telah cakap berbuat hukum (*mukallaf*), jika belum cakap berbuat hukum, maka harus dilakukan oleh walinya. Misalnya, anak kecil atau orang gila.

b. Objek Akad Diakui Oleh *Syara'*

Objek akad ini terdapat beberapa syarat yaitu antara lain berbentuk harta yang dimiliki oleh seseorang, dan bernilai harta menurut *syara'*. Jika objek akad itu tidak bernilai dalam Islam, seperti khamar maka akadnya tidak sah.⁸

c. Akad Tidak Dilarang Oleh *Nash Syara'*

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan

⁷ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, 2012, Hal. 87-88

⁸ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Hal. 50

dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan kata lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syari'ah, maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.⁹

- d. *Al-wilyah al-syar'iyyah fi maudhu' al'aqdi* (الولاية الشرعية في موضوع العقد), maksudnya bahwa akad itu dilakukan atas dasar izin syara' yakni oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pihak yang melakukan akad, misalnya wali nikah, wali anak kecil dalam menerima harta wasiat atau harta waris.
- e. *Kaun al-'aqdi mufidan* (كون العقد مفيداً), yaitu bahwa akad itu memberi faedah, oleh karenanya tidak sah menjualbelikan senjata untuk membunuh, atau mengupah orang untuk membunuh.¹⁰

⁹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, Hal. 3

¹⁰ Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Hal. 89

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan dan bagi hasil para pengusaha. Dalam istilah lain *mudharabah* biasa juga disebut dengan *qiradh* yang artinya memotong.¹¹

Mudharabah atau *qiradh* merupakan salah satu bentuk akad *syirkah* atau perkongsian. Orang Irak menyebut istilah *mudharabah* karena setiap pihak yang berakad mengambil bagian dari keuntungan. Sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh* yang berarti potongan, karena pemilik modal memotong hartanya untuk diberikan kepada pihak pengelola untuk dikelola, kemudian memberikan potongan dari keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, *mudharabah* dan *qiradh* mempunyai arti yang sama, hanya saja digunakan oleh dua masyarakat yang berbeda.¹²

Sebagaimana pendapat an-Nawawi di dalam kitab *ar-Raudhah* IV/97, *al-qiradh*, *al-muqaradhah*, dan *al-mudharabah* adalah satu makna, yaitu penyerahan harta

¹¹ Sutan Rmy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999, Hal. 26

¹² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Hal. 67

(modal) terhadap seseorang untuk diperniagakan, sedangkan keuntungannya dibagikan di antara mereka (pemodal dan yang diberi modal). *Qiradh* bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti *al-musaawah* (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.¹³

Secara etimologi kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah *proses memukulkan kakinya dalam menjalan usaha*. Secara teknis, *al mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan modal seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Secara istilah, *mudharabah* berarti seorang pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang '*amil* untuk

¹³ *Ibid*, Hal. 66

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, Hal. 95

berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam Fatwa al-Azhar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu. Sedangkan dalam Fatwa al-Mu'ashirah disebutkan bahwa *mudharabah* dalam fiqh islam merupakan salah satu jenis dari *syirkah* yang didalamnya ada pokok modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Mekanismenya, seseorang menyerahkan modal harta kepada pihak lain untuk diniagakan/dikelola dengan keuntungan yang diperoleh dibagi diantara keduanya sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* adalah akad diantara dua belah pihak dimana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan.¹⁵

Sedangkan Afzalurrahman menyebut *mudharabah* sebagai bentuk kemitraan terbatas dan mengartikannya sebagai suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain untuk

¹⁵ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, Hal. 59

melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau mamikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Dengan kata lain, *mudharabah* merupakan kemitraan antara pemilik modal dan pengelola modal yang memiliki kemampuan usaha dan mengelola pembagian keuntungan ditetapkan sesuai dengan presentase yang mereka sepakati, sedangkan seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak dikenakan beban atas kerugian karena kerugiannya adalah kehilangan keuntungan atas jasa yang dia lakukan berupa upah yang seharusnya dia peroleh.¹⁶

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syari'ah dalam menilai pengajuan pembiayaan di dasarkan pada rumus 5C, yaitu :

- 1) *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota pengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
- 3) *Capital* (modal) artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau anggota
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan.

¹⁶ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Hal. 69

- 5) *Condition* (kondisi ekonomi) artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha anggota.¹⁷

Selain memperhatikan faktor-faktor tersebut diatas, dalam memberikan pembiayaan juga perlu menerapkan fungsi pengawasan secara menyeluruh dengan menggunakan tiga prinsip utama, yaitu :

- 1) Prinsip pencegahan dini (*early warning system*) yaitu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam hal pembiayaan atau terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat.
- 2) Prinsip pengawasan melekat (*built in control*), dimana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembiayaan.
- 3) Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*) merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Hal. 49

pembiayaan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.¹⁸

2. Jenis – jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* ada dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.¹⁹

a. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara *Shahibul mal* dengan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh, seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.²⁰

Pembiayaan *mudharabah muthlaqah* adalah pembiayaan yang pemilik dana tidak meminta syarat, kecuali syarat baku, berlakunya kontrak *mudharabah*. Untuk itu, nisbah dibuat berdasarkan metode *expected profit rate* (EPR) yang diperoleh berdasarkan; tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis, pertumbuhan ekonomi, dihitung dari nilai

¹⁸ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, Hal. 234

¹⁹ Wahab Az-zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, Terjemah: Abdul Hayyie al Kattami dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 2011, Hal. 476

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Hal, 97

required profit rate (RPR) yang berlaku di Lembaga Keuangan Syari'ah yang bersangkutan.²¹

Dalam implementasinya bentuk *mudharabah muthlaqah* tidak diartikan dengan kebebasan yang tanpa batas, karena tetap harus memperhatikan syarat-syarat lain yang diperbolehkan Islam. Kelalaian dan kecurangan yang mungkin terjadi dari bentuk *mudharabah muthlaqah* ini mengharuskan *mudharib* bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian atas usaha itu, maka kerugian itu tidak menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan.²²

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah adalah akad pembiayaan *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara, dan objek investasi. *Shahibul mal* bertindak sebagai agen penyalur dana investor (*channelling agent*) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor.²³

²¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 135

²² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Hal. 78

²³ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, Hal. 133

Pada pembiayaan jenis ini pengusaha harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal. Dengan kata lain, dalam pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ditentukan *line of trade, line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan dan ditentukan dari siapa barang-barang tersebut akan dibeli.²⁴

Namun demikian dalam praktiknya perbankan syari'ah modern, kini dikenal dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni yang *on balance sheet* dan yang *iff balance sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan disekitar pertambangan, properti dan pertanian. Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Di sini, bank syari'ah bertindak sebagai *arranger* saja.²⁵

²⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Hal. 78

²⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi 5*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, Hal. 212-213

3. Landasan Hukum Mudharabah

Pada dasarnya Mudharabah dapat dikategorikan ke dalam salah satu bentuk *musyarakah*, namun para cendekiawan fiqh Islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum yang tersendiri.²⁶

a) Al-Qur'an

Secara eksplisit, al-Qur'an tidak menyebutkan *mudharabah* sebagai suatu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Secara umum, beberapa ayat menyiratkan kebolehnya dan para ulama menjadikan beberapa ayat tersebut sebagai dasar hukum *mudharabah*.²⁷ Adapun ayat-ayat al-Qur'an tersebut diantaranya :

1. QS. Al-Maidah (5) Ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمٰتُهُ
 الّٰنَعْمِ ۗ اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ
 اِنْ اَللّٰهُ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang yang beriman ! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan padamu. (Yang

²⁶ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Hal.

²⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Hal. 71

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”

2. QS. An-Nisa (4) Ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

3. QS. Al-Maidah (5) Ayat 90

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

4. QS. Al-Baqarah (2) Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
 الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

5. QS. Al-Baqarah (2) Ayat 278

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”

6. QS. An-Nisa (4) Ayat 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara bathil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang dirimu.”²⁸

7. QS. Al-Muzzammil (73) ayat 20

وَأَخْرَجُوا يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

“.....dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencarisebagian karunia Allah SWT....”

²⁸ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 50/DSN-MUI/III2006

Pada ayat tersebut yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surah al-Muzammil :20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.²⁹

b) Al-Hadits

Hukum tentang pembiayaan *mudharabah* juga terdapat di dalam hadits. Adapun hadits yang menjadi dasar adanya *mudharabah* yaitu hadits Ibnu Abbas ra berikut ini :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًّا، وَلَا يَسْتَرِي بِهِ دَابَّةً دَاتَ كَبِدْرُطِيَّةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Adalah Abbas bin Abdul Muthalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *mudharabah*, maka ia membuat syarat kepada *mudharib*, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika *mudharib* melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung resiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW., lalu Rasul membenarkannya.” (HR. Ath-Thabrani).³⁰

²⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, Hal. 95

³⁰ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Hal. 74-75

Selain itu, hadits Nabi yang lain menjelaskan sebagai berikut :

عَنْ صَلَاحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالسُّعَيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Dari Shalih bin Shuaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).³¹

c) Ijma’

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu ar-Rayah* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengolahan harta anak yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *al-Amwal*.

“Rasulullah SAW telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat.”

³¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik*, Hal. 96

Indikasi dari hadits ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara mudharabah sudah dianjurkan, apalagi mudharabah dalam harta sendiri.³²

d) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan umat manusia.³³

Dari penjelasan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* pun dianjurkan dan diperbolehkan dalam Islam.

4. Rukun dan Syarat Mudharabah

Jumhur ulama menyatakan, bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas;

- a. Orang yang berakad, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek Mudharabah, berupa: modal dan kerja

³² Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syari'ah*, Hal. 15

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001,

- c. Nisbah Keuntungan
- d. Ijab Qabul/serah terima³⁴

Berkaitan dengan rukun-rukun mudharabah yang telah disebutkan diatas, adapun ketentuan syari'ah untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku
 - Pelaku harus cakap hukum dan baligh
 - Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim
 - Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi dalam berjalannya usaha tersebut.
- b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah. Adapun ketentuan syari'ah yang terkait dengan objek mudharabah yaitu :

 - 1. Modal
 - Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah serta jenisnya
 - Modal diberikan secara tunai tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

³⁴ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Hal. 76

- Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
- Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- Pemilik dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
- Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya.

2. Kerja

Beberapa penjelasan mengenai ketentuan syari'ah terkait dengan kerja adalah :

- Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dll
- Dalam hal pemilik dana tidak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka

pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.³⁵

c. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan ini menggambarkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³⁶ Adapun ketentuan syari'ah terkait dengan nisbah keuntungan yaitu :

- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak
- Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal.³⁷

³⁵ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syari'ah Berbasis PSAK Syari'ah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, Hal. 223

³⁶ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi kelima*, Hal. 206

³⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Hal.

- Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.
- d. Ijab Qabul/Serah Terima

Adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.³⁸

5. Mekanisme Bagi Hasil dalam Mudharabah

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana.³⁹

a. Teori Bagi Hasil dalam Mudharabah

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara

³⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syari'ah Berbasis PSAK Syari'ah*, Hal. 224

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Hal. 137

definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih jelasnya dikatakan bahwa hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁴⁰

Pembagian hasil pada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pemberi pinjaman adalah didasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima bank. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara *shahibul mal* dengan *mudharib* atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya.⁴¹

Keuntungan yang dibagihasilkan harus secara proporsional antara *shahibul mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul mal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit jelas disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, Hal. 26

⁴¹ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktek*, Tangerang: Pustaka Aufa Media Press, 2012, Hal. 71

ada pembagian laba sampai semua kerugian ditutup dan modal *shahibul mal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.⁴²

Menurut Umar Chapra, prinsip umum dalam *mudharabah* disini adalah bahwa *shahibul mal* hanya menanggung resiko modal (resiko finansial), sedangkan *mudharib* hanya menanggung resiko waktu dan usahanya (resiko non finansial). Inilah alasan mengapa *mudharabah* terkadang disebut sebagai “kemitraan dalam laba” atau “*partner in profit*”. Dalam *mudharabah*, asas keseimbangan dan keadilan terletak pada pembagian kerugian diantara pihak-pihak yang berakad. Disinilah bedanya *mudharabah* dengan pinjaman kredit di bank konvensional yang menjamin keselamatan uang/harta yang dikelolanya.⁴³

b. Syarat Keuntungan Bagi Hasil

Keuntungan *mudharabah* adalah sejumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Adapun syarat keuntungan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Hal. 26

⁴³ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori ke Praktik*, Hal. 79-80

- Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak yang telah disepakati dan harus dalam bentuk prosentase bagi hasil dari keuntungan sesuai kesepakatan.
- Apabila ada perubahan bagi hasil di perjalanan kontrak, maka harus berdasarkan kesepakatan bersama antara *shahibul mal* dan *mudharib*.
- Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.⁴⁴

⁴⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000, Hal. 4